

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isyarat perlindungan hukum kepada setiap warga negara tanpa membedakan belum benar-benar terlaksana penerapannya didalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut sebagai UUD NRI Tahun 1945. Hal demikian dapat ditinjau pada aspek penegakan hukumnya. Sebagaimana Ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.

Atas dasar hal tersebut maka penegakan hukum merupakan salah satu amanah yang amat penting untuk diperjuangkan. Konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah bahwa penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada supremasi hukum. Oleh karena itu penegakan hukum menjadi instrumen fundamental dalam menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara.

Sistem Peradilan Pidana diatur khusus dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang diundangkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang mengisyaratkan perlindungan hukum kepada setiap warga negara tanpa membedakan jenis dan golongannya. Permasalahan korban menjadi permasalahan hukum yang membutuhkan satu pemikiran yang serius. Korban sebagai pihak yang dirugikan langsung, tidak memiliki akses yang kuat untuk dapat menentukan sikap yang berhubungan apa yang sedang dialaminya. Menguatnya perlindungan terhadap

tersangka atau terdakwa dalam KUHAP ternyata hingga saat ini belum diimbangi dengan perhatian yang sama terhadap nasib dari korban yang juga mengalami nasib yang sama, yaitu terabaikannya oleh sistem peradilan pidana.

Pencuri sepeda motor menjadi korban pengeroyokan warga. Dalam perkembangannya pandangan masyarakat terhadap korban dapat mempercepat terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Pelaku mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat yang begitu ekspresif terhadap pelaku tindak pidana sehingga si pelaku menjadi korban pemukulan warga.

Viktimologi sebagai ilmu yang mengkaji tentang korban. Viktimologi merupakan ilmu yang mengkaji tentang korban. Melalui kajian viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban karena viktimologi memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai korban sebagai akibat dari tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, mental, dan sosial, serta hubungan korban dengan pelaku dan pihak lain.¹ Dengan viktimologi dapat diketahui dan dipahami bagaimana turut andilnya seorang korban pada timbulnya tindak pidana, dan bagaimana seseorang dapat menjadi korban serta bagaimana perlindungan yang harus diberikan. Pemberian perlindungan tersebut sebagai upaya pemenuhan hak terhadap korban dan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti pemberian restitusi, kompensasi, Pelayanan Medis, maupun bantuan hukum.²

Dalam kajian viktimologi yang mempelajari korban kejahatan serta

¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)* (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2004), 40.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), 133.

dinamika keterlibatan korban dalam peristiwa pidana, dikenal fenomena pelaku kejahatan yang juga mengalami kekerasan. Fenomena tersebut menimbulkan persoalan hukum dan sosial yang bersifat kompleks.³ Kondisi ini menimbulkan dilema antara upaya penegakan hukum yang adil dan tindakan main hakim sendiri oleh warga yang cenderung mengedepankan keadilan retributif.⁴

Ekspresif warga terhadap tindak pidana pencurian salah satunya pelaku pencurian motor sangat sensitif dengan cara mengarak korban dan memukul secara barengan sebagai bentuk kekesalan dan emosi yang diungkapkan. Hal demikian di Kabupaten Sumenep merupakan suatu hal yang biasa dan kearifan lokal ketika memergok dan/atau menangkap pelaku tindak pidana pencurian salah satunya pencurian sepeda motor (selanjutnya disebut Curanmor) akan melakukan tindakan pemukulan secara masal dan diarak hingga ada petugas dari kepolisian setempat yang melerai dan mengamankan pelaku Curanmor tersebut.

Pelaku curanmor didesa Grujugan, kecamatan Gapura, kabupaten Sumenep tertangkap basah oleh warga saat melakukan tindak pidana curanmor yang hendak membawa kabur Honda Beat warna Hitam dengan plat nomor kendaraan 4899 WY kepergok oleh korban dan diteriakkan maling. Setelah pelaku ditangkap kemudian warga melakukan pemukulan dan pelaku diarak oleh warga, beruntung anggota reskrim polsek gapura berhasil mengamankan pelaku curanmor yang menjadi bahan amukan warga.⁵

³ Hans von Hentig, *The Criminal and His Victim* (New Haven: Yale University Press, 1948), 45.

⁴ Achmad Ali, *Hukum Pidana dan Perlindungan HAM* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 102–103.

⁵ “Kronologi Maling Motor di Grujugan Sumenep,” *Sinergi Madura*, <https://www.sinergimadura.com/regional/amp/pr-2903519029/kronologi-maling-motor-di-grujugan-sumenep-sebelum-diarak-dan-dipukuli-warga>, accessed September 26, 2023..

Tindakan yang dilakukan oleh warga terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap akan selalu berakhir dengan amukan pukulan dari warga bahkan bisa berakibat kematian dari korban amukan warga jika aparat kepolisian tidak mengamankan. Hal ini hampir dialami oleh pelaku curanmor berinisial MF yang nyaris tewas diamuk warga diduga mencuri sepeda motor di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep. Pelaku curanmor melakukan aksinya menggunakan kunci T miliknya kemudian aksinya diketahui warga yang melintas di lokasi, ia menjadi bulan bulanan warga diarak dan di pukul oleh warga setempat hingga tidak sadarkan diri, warga tidak berhenti melakukan pemukulan hingga korban tak sadarkan diri pun tetap dilakukan pemukulan oleh warga, hal ini pelaku curanmor tersebut hampir tewas ditempat jadi amukan pukulan warga beruntung kepala desa mengamankan dan memanggil kepolisian untuk mengamatkannya.⁶

Penelitian ini membuat isu hukum terkait fenomena pengeroyokan terhadap pelaku pencurian sepeda motor oleh masyarakat menunjukkan lemahnya kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum pidana. Kondisi tersebut mencerminkan anggapan bahwa mekanisme hukum positif belum mampu memberikan rasa keadilan, kepastian, serta perlindungan hukum secara efektif. Akibatnya masyarakat cenderung mengambil alih fungsi negara melalui tindakan kekerasan kolektif sebagai bentuk reaksi spontan atas tindak pidana pencurian. Situasi tersebut tidak hanya mencederai prinsip negara hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia

⁶ “Ketahuan Hendak Curi Motor, Pria di Sumenep Nyaris Tewas Diamuk Massa,” *Kompas*, <https://amp.kompas.com/surabaya/read/2022/06/02/213732878/ketahuan-hendak-curi-motor-pria-di-sumenep-nyaris-tewas-diamuk-massa>, accessed September 27, 2023..

serta eskalasi tindak pidana baru.

Efektivitas penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum menjadi persoalan krusial atas maraknya tindakan pengeroyokan tersebut. Penanganan perkara oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, serta putusan pengadilan terhadap pelaku pengeroyokan kerap belum menimbulkan efek jera serta belum mampu mencegah pengulangan peristiwa serupa. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan terkait sejauh mana hukum pidana berfungsi optimal sebagai sarana pengendalian sosial serta perlindungan hak asasi manusia. Oleh sebab itu kajian terhadap efektivitas penegakan hukum pidana atas pelaku pengeroyokan atas pelaku pencurian sepeda motor menjadi penting guna menilai peran negara melalui aparat penegak hukum

Kasus pengeroyokan terhadap pelaku pencurian motor di Kabupaten Sumenep menjadi relevan untuk dikaji secara mendalam, mengingat praktik kekerasan oleh masyarakat tersebut memiliki implikasi serius terhadap hak asasi manusia, prosedur hukum, dan rasa keadilan yang hakiki.⁷ Kajian viktimologi terhadap pelaku yang menjadi korban ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana posisi pelaku pencurian motor sebagai korban pengeroyokan, serta bagaimana perlindungan hukum yang seharusnya diberikan dalam konteks sistem peradilan pidana dan norma-norma HAM.⁸

Korban pengeroyokan oleh warga yang dilakukan terhadap pelaku curanmor juga perlu diteliti mengingat perlindungan hukum yang secara universal mengatur semua warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

⁷ Komnas HAM, *Laporan Tahunan Pelanggaran HAM* (Jakarta: Komnas HAM, 2020), 74–76.

⁸ Andi Hamzah, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Kencana, 2017), 121–125.

dengan menggunakan viktimologi sebagai kajian teori yang menjadi tolak ukurnya.

Dalam praktik penegakan hukum pidana ketentuan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih menimbulkan persoalan normatif. Pasal tersebut mengatur tentang penggunaan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang. Namun rumusannya tidak memberikan penjelasan mengenai konteks kedudukan korban dalam peristiwa pidana.

Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan dalam kasus tindakan main hakim sendiri. Pelaku tindak pidana pencurian dalam praktik dapat berubah menjadi korban kekerasan oleh masyarakat. Pasal 170 KUHP hanya menitikberatkan pada unsur perbuatan tanpa mempertimbangkan relasi antara pelaku dan korban dalam satu peristiwa hukum. Hal ini menyebabkan ketentuan tersebut kurang mampu menjangkau kompleksitas fenomena sosial yang terjadi di masyarakat.

Selain itu rumusan mengenai kekerasan secara bersama-sama tidak memberikan batasan yang tegas. Ketidakjelasan tersebut membuka ruang penafsiran yang berbeda dalam penerapannya. Dampaknya adalah terjadinya ketidakseragaman dalam penegakan hukum serta potensi pembenaran terhadap tindakan kekerasan kolektif oleh masyarakat.

Ketentuan Pasal 170 KUHP juga belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Setiap orang termasuk pelaku tindak pidana tetap memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan bebas dari perlakuan sewenang-wenang. Dalam praktik tindakan pengeroyokan sering dianggap sebagai reaksi spontan yang dapat dimaklumi sehingga

penegakan hukum terhadap pelaku pengeroyokan menjadi kurang optimal.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dengan realitas sosial. Oleh karena itu diperlukan kajian lebih lanjut mengenai efektivitas penerapan Pasal 170 KUHP dalam menangani tindakan pengeroyokan khususnya dalam konteks pelaku tindak pidana yang menjadi korban kekerasan masyarakat.

Berdasarkan dengan uraian diatas muncul ketertarikan saya untuk meneliti mengenai Korban Pengeroyokan oleh warga terhadap pelaku curanmor di Kabupaten Sumenep sehingga mengangkat skripsi saya yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU Pengeroyokan ATAS PELAKU SEBAGAI Pencuri Sepeda Motor”**.

1.2 Rumusan Masalah

Mengaca dari latar belakang diatas, permasalahan yang ingin ditulis adalah:

Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pengeroyokan atas pelaku pencurian motor di Desa Grujugan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yakni guna memperoleh kejelasan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pengeroyokan atas pelaku pencurian motor di Desa Grujugan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan viktimologi. Kajian ini berupaya memperluas pemahaman mengenai konsep korban tidak hanya terbatas pada individu yang menderita akibat perbuatan melawan hukum, melainkan juga mencakup pelaku tindak pidana yang mengalami kekerasan sebagai bentuk main hakim sendiri oleh masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi landasan ilmiah bagi pengembangan teori-teori viktimologi yang lebih inklusif, serta menjadi bahan kajian akademis bagi penelitian-penelitian selanjutnya di bidang hukum pidana dan perlindungan hak asasi manusia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Resor (Polres) Sumenep, dalam menangani kasus pengeroyokan terhadap pelaku tindak pidana oleh warga masyarakat. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan dalam merumuskan strategi penanggulangan tindakan main hakim sendiri yang marak terjadi di tengah masyarakat, guna menjamin perlindungan hukum yang adil bagi setiap individu, termasuk pelaku kejahatan yang memiliki hak-hak asasi yang harus dihormati. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penyelesaian hukum melalui mekanisme yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1.5 Keaslian

Dari segi relevan atau tidaknya penelitian yang dilakukan serta perbedaan dan persamaan pada penelitian sebelumnya, ada beberapa poin yang relevan dengan tipik penelitian yang penulis pilih, antara lain:

Tabel 1.1

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir Diusulkan
1.	Kajian Viktimologi Terhadap <i>Victim Precipitation</i> (Peran Korban) Dalam Penjatuhan Pidana (Studi Putusan Nomor: 265/Pid.B/2022/P N Tjk)	1. Bagaimanakah kajian viktimologi terhadap <i>victim precipitation</i> dalam penjatuhan pidana? 2. Apakah <i>Victim precipitation</i> dalam	Menganalisis viktimologi terhadap <i>victim precipitation</i> dalam penjatuhan pidana pada Putusan Nomor: 265/Pid.B/2022/PN Tjk	Penelitian sebelumnya membahas terkait kajian viktimologi terhadap <i>victim precipitation</i> dalam penjatuhan pidana pada Putusan Nomor: 265/Pid.B/2022/PN Tjk.
2.	Perlindungan Hukum terhadap Korban Pengeroyokan dalam Perspektif HAM. ⁹	Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pengeroyokan menurut hukum nasional dan HAM?	Perlindungan korban berdasarkan HAM	Penelitian ini membahas korban secara umum. Penelitian ini membahas pelaku kejahatan sebagai korban warga.

⁹ Siti Aminah, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Pengeroyokan dalam Perspektif HAM" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020).

3.	Studi Viktimologi terhadap Korban Kejahatan Jalanan di Jakarta Selatan. ¹⁰	Bagaimana bentuk viktimisasi yang dialami korban kejahatan jalanan?	Viktimisasi terhadap korban murni	Penelitian ini hanya menasar korban murni. Penelitian ini memperluas cakupan viktimologi terhadap pelaku kejahatan yang menjadi korban.
4.	Tindakan Main Hakim Sendiri (<i>Eigen Richting</i>) Dalam Terjadinya Pencurian Sapi di Madura. ¹¹	1. Mengapa tindakan main hakim sendiri (<i>eigen richting</i>) terjadi dalam kasus pencurian sapi di Madura? 2. Bagaimana pandangan dan sikap masyarakat Madura terhadap pelaku pencurian sapi yang dikenai tindakan main hakim sendiri? 3. Bagaimana peran dan respons kepolisian terhadap praktik main hakim sendiri dalam kasus pencurian sapi di Madura?	Terjadinya tindakan main hakim sendiri (<i>eigen richting</i>) oleh masyarakat terhadap pelaku pencurian sapi sebagai akibat rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum formal, khususnya kepolisian.	Penelitian terdahulu menelaah fenomena tindakan main hakim sendiri (<i>eigen richting</i>) pada perkara pencurian sapi Madura melalui pendekatan yuridis sosiologis serta penekanan budaya hukum masyarakat serta sikap aparat penegak hukum. Skripsi ini memusatkan perhatian pada penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengeroyokan atas pelaku pencurian sepeda motor serta penekanan pertanggungjawaban pidana serta perlindungan hak asasi manusia. Perbedaan

¹⁰ Fajar Rahmat, "Studi Viktimologi terhadap Korban Kejahatan Jalanan di Jakarta Selatan" (Skripsi, Universitas Trisakti, 2022).

¹¹ Wartiningsih, "Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigen Richting*) dalam Terjadinya Pencurian Sapi di Madura," *RechtIdee: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 2 (2017): 167–182.

				tampak pada objek kajian, isu hukum, serta fokus penelitian.
--	--	--	--	--

Sebuah penelitian akan lebih mempunyai kecermatan dan ketelitian jikalau mengacu terhadap beberapa penelitian lain yang relevan sebagai bahan perbandingan terhadap pembahasan yang akan ditulis. Kesamaan dari ketiga penelitian ini memiliki persamaan yakni sama-sama membahas mengenai viktimologi. Sedangkan perbedaannya adalah:

1. Nanda Trisua Hardianto, Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang berjudul “Kajian Viktimologi Terhadap Victim Precipitation (Peran Korban) Dalam Penjatuhan Pidana (Studi Putusan Nomor: 265/Pid.B/2022/PN Tjk)” Skripsi ini membahas tentang bahwa konsep *victim precipitation* yakni peran atau kontribusi korban dalam terjadinya tindak pidana merupakan aspek viktimologi yang penting dan layak dipertimbangkan dalam proses penjatuhan pidana. Melalui studi kasus Putusan Nomor: 265/Pid.B/2022/PN Tanjungkarang, penulis menunjukkan bahwa korban tidak selalu berada dalam posisi pasif, melainkan dapat menjadi pemicu terjadinya kejahatan, baik melalui provokasi maupun tindakan lainnya. Oleh karena itu, hakim seharusnya mempertimbangkan peran korban sebagai alasan yuridis untuk meringankan hukuman pelaku demi mencapai keadilan substantif dalam

sistem peradilan pidana. Perbedaan dengan penelitian ini adalah yang menyoroti pelaku kejahatan (pencurian) yang kemudian menjadi korban kekerasan warga, bukan soal pemicu tindak pidana awal

2. Siti Aminah, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Pengeroyokan dalam Perspektif HAM”.

Skripsi ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum nasional Indonesia telah memasukkan prinsip HAM melalui kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi perlindungan nyata bagi korban pengeroyokan masih belum optimal karena mekanisme implementasi yang lemah, adanya celah dalam KUHAP, dan ketidakseimbangan fokus pada pelaku dibanding korban. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk merumuskan ulang kebijakan dan prosedur hukum yang lebih pro-korban serta memasukkan pendekatan restorative justice agar korban mendapat pemulihan yang layak serta keadilan substantif terpenuhi. Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus pada pelaku pencurian sebagai korban sekunder akibat main hakim sendiri, bukan korban murni sejak awal.

3. Fajar Rahmat, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti. “Studi Viktimologi terhadap Korban Kejahatan Jalanan di Jakarta Selatan”.

Skripsi ini mengkaji peran dan pengalaman korban dalam konteks tindak kejahatan jalanan seperti perampokan, pemalakan, atau penganiayaan massal dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Fokusnya mencakup identifikasi faktor-faktor pemicu viktimisasi (seperti kesempatan, perilaku korban, lokasi dan waktu kejadian), hambatan hukum dalam penanganan dan pemenuhan hak korban, serta upaya aparat penegak

hukum dalam memberikan perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan kepada korban. Perbedaan dengan penelitian ini adalah mengangkat konflik antara status pelaku sebagai pelanggar hukum yang juga mengalami viktimisasi oleh masyarakat.

1.6 Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan hal yang sangat diperlukan dalam melakukan penelitian bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum empiris. Yang dimaksud penelitian hukum empiris atau dikenal dengan penelitian sosiologis atau penelitian lapangan, yakni penelitian yang menggunakan fakta empiris atau dari perilaku masyarakat atau manusia. Perilaku yang diperoleh dari melalui wawancara dan/atau pengamatan secara langsung.¹² Fakta empiris merupakan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, baik berupa berita dari media, penemuan atau hasil penelitian orang lain, data statistik, pengalaman pribadi, maupun pengamatan secara langsung.¹³

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yaitu metode penelitian hukum yang mana berusaha menilik bagaimana hukum yang sesungguhnya serta secara

¹² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 280.

¹³ Ibid., 81.

langsung melihat dan meneliti bagaimana berjalannya hukum di masyarakat. Selanjutnya menggunakan pendekatan penelitian dan jenis pendekatan kualitatif.¹⁴ Tujuan dari pendekatan kualitatif ialah membuah data deskriptif berbentuk kata-kata tertulis atau lisan dari objek atau orang yang diamati yang kemudian diperkuat menggunakan data primer dan sekunder.

Kemudian setelah mendapatkan hasil penelitian, peneliti akan menilai disesuaikan dengan teori hukum. Dilanjutkan dengan memberikan argumentasi. Pemberian argumentasi dimaksudkan guna memberikan petunjuk atau penilaian terkait benar atau salah atau apa yang seharusnya oleh hukum dari hasil penelitian.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Desa Grujugan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep yang merupakan tempat terjadinya beberapa kasus tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian sepeda motor. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya fenomena pengeroyokan yang berulang di wilayah tersebut. Berdasarkan keterangan Kepala Desa Grujugan diketahui bahwa dalam kurun waktu tertentu telah terjadi sekitar 12 kali kasus pengeroyokan terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap oleh masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri telah menjadi pola respons sosial yang berulang dalam

¹⁴ Ibid.

masyarakat setempat. Oleh karena itu Desa Grujugan dipandang relevan sebagai lokasi penelitian karena dapat memberikan data empiris yang kuat terkait praktik pengeroyokan serta penegakan hukum terhadap pelaku dalam konteks sosial masyarakat.

Dengan mewawancarai kepala desa di desa tersebut dan dari Pihak Polres Sumenep agar rumusan penelitian ini terpenuhi dan mendapatkan fakta yang akurat serta relevan dengan keadaannya.

1.6.4 Responden

Responden adalah individu atau pihak yang memberikan jawaban atau keterangan kepada peneliti dalam rangka pengumpulan data penelitian. Responden dipilih berdasarkan keterkaitan dengan objek yang diteliti sehingga mampu memberikan informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian empiris responden berperan sebagai sumber data primer yang memberikan keterangan melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara atau kuesioner. Oleh karena itu keberadaan responden memiliki peran penting dalam memperoleh data yang akurat guna menjawab permasalahan penelitian. Berikut responden dalam penelitian ini yakni:

1. Kepala Desa Grujugan, karena beliau mengetahui kondisi sosial masyarakat, serta memiliki akses terhadap informasi kejadian pengeroyokan yang terjadi di wilayah tempat kejadian.
2. Aparat Kepolisian dari Polres Sumenep, khususnya yang menangani perkara tindak pidana pencurian dan kasus pengeroyokan.

3. Tokoh Masyarakat sekitar yang mengetahui latar belakang masyarakat dan ikut mengamati atau terlibat saat kejadian berlangsung.
4. Saksi mata yang terlibat dalam peristiwa.

1.6.5 Sumber dan Jenis Data Penelitian

Di dalam penelitian empiris, sumber data sangat diperlukan guna mendapatkan data yang objektif. Penelitian ini ialah penelitian empiris sehingga data yang dibutuhkan ialah data primer dan sekunder.

- a. Data Primer ialah data utama yang didapatkan melalui survey lapangan serta data yang didapatkan langsung yang bersumber dari fakta social terkait bekerjanya hukum secara nyata yang diamati selama penelitian secara langsung atau kuisioner.¹⁵ Dalam penelitian ini pengamatan dilakukan di kantor polisi dan wilayah sekitar.
- b. Data Sekunder ialah data-data yang diproses atau disajikan oleh pihak lain. Fungsi data sekunder ialah untuk data awal untuk pembandingan dan mendukung data primer. Data sekunder ini dapat berupa dokumen resmi yang seperti putusan, buku, dan penelitian terdahulu diantaranya:
 - 1) Buku-buku literatur hukum tentang main hakim sendiri;
 - 2) Skripsi tentang main hakim sendiri;
 - 3) Putusan Pengadilan tentang main hakim sendiri;
 - 4) Artikel atau makalah tentang main hakim sendiri; dan
 - 5) Aturan Perundang-Undangan diantaranya:

¹⁵ Ibid., 60.

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

1.6.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dilaksanakan menggunakan cara wawancara. Wawancara yakni tindakan memberikan pertanyaan dan jawaban langsung antara peneliti bersama narasumber untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang sedang diteliti.¹⁶ Wawancara merupakan kegiatan penting dalam penelitian empiris, karena dalam wawancara peneliti mendapat informasi secara langsung dengan berinteraksi dengan narasumber. Wawancara ini dilakukan secara terstruktur (daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya), maupun dilakukan dengan tidak terstruktur (tanya jawab yang dilakukan secara bebas).

Wawancara secara terstruktur maupun wawancara tidak terstruktur ditujukan kepada informan kunci. Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder mengumpulkan dokumen publikasi tentang hukum tidak resmi seperti, buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar mengenai penetapan pengadilan. Dan bahan hukum tersier dilakukan dengan melewati penelaahan pustaka, baik dengan manual atau melalui internet.

1.6.7 Analisis Data

¹⁶ Ibid., 161.

Analisis data ialah mengkaji hasil pengolahan data yang mana dihubungkan dengan teori yang didapat dan menyimpulkan hasil penelitian dengan pikirannya sendiri dibantu oleh teori yang sudah dikuasai.¹⁷ Analisis data penelitian ini memakai analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan logika induktif. Analisis deskriptif yakni memberikan gambaran tentang subjek dan objek penelitian dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan tidak menjustifikasi hasil penelitiannya.¹⁸

Analisis data merupakan tahap penting dalam penelitian hukum empiris karena berfungsi untuk mengolah data yang telah dikumpulkan sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian secara sistematis dan logis. Dalam penelitian hukum empiris data yang dianalisis tidak hanya berasal dari bahan hukum saja tetapi juga dari fakta sosial yang terjadi di masyarakat dan diperoleh melalui wawancara observasi serta dokumentasi.

Analisis data kualitatif adalah proses menafsirkan data non numerik berupa kata kalimat wawancara dokumen atau peristiwa sosial untuk menemukan makna pola serta hubungan antar elemen yang relevan dengan fokus penelitian. Pendekatan kualitatif dilakukan karena karakteristik data dalam penelitian empiris lebih menekankan pada konteks sosial fenomena hukum serta persepsi pelaku sosial yang tidak dapat diukur dengan angka. Teknik analisis kualitatif melibatkan

¹⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 183.

¹⁸ Ibid., 183.

penyusunan data secara sistematis identifikasi tema atau pola serta penafsiran terhadap makna atau fenomena hukum yang ditemukan dalam data penelitian.¹⁹

Dalam penelitian hukum empiris analisis data kualitatif dimulai dengan melakukan reduksi data untuk memilih dan memilah data yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Selanjutnya data disajikan secara sistematis untuk memudahkan pembacaan dan identifikasi pola atau tema utama. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan menginterpretasikan data sehingga diperoleh jawaban terhadap pertanyaan penelitian dan implikasi hukum yang dapat ditarik dari temuan lapangan.

Pendekatan empiris kualitatif dalam penelitian hukum membedakan dirinya dari penelitian hukum normatif karena penelitian empiris menekankan pengamatan terhadap kenyataan sosial serta pengalaman pelaku hukum di masyarakat. Peneliti berperan aktif dalam memahami fenomena melalui interaksi langsung dengan sumber data serta menggunakan logika ilmiah untuk menafsirkan makna fenomena hukum yang diamati. Dengan demikian analisis data kualitatif dalam penelitian hukum empiris bertujuan menghasilkan pengetahuan yang mendalam tentang fenomena hukum yang sedang diteliti berdasarkan data lapangan nyata serta relevan dengan konteks sosialnya

Logika induktif ialah sebuah cara berpikir berbeda pada pengetahuan khusus atau fakta-fakta yang individual kemudian ditarik

¹⁹ Rukajat Ajat, "Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian Empiris," *Jurnal Penelitian Pendidikan dan Aplikasi Metodologi* 4, no. 2 (2022): 45–52.

kesimpulan bersifat umum.²⁰ Logika berfikir induktif ini digunakan untuk memperoleh kesimpulan dari hal yang bersifat khusus kemudian digeneralisasi menjadi ketentuan umum. Penelitian ini menggunakan fakta-fakta untuk kemudian diterapkan kaidah peraturan yang terkait dengan peristiwa tersebut. Selanjutnya, analisis data ini juga menggunakan analisis preskriptif, yaitu memberi argumentasi benar atau salah suatu peristiwa menurut hukum terhadap hasil penelitian yang sudah dilaksanakan.²¹

²⁰ Ibid., 113.

²¹ Ibid., 184.